



**MERDEKA
BELAJAR**



USER GUIDE

**APLIKASI “LEGALISASI IJAZAH”
PADA SISTEM INFORMASI ALUMNI
(SIMFONI)**



USER GUIDE

APLIKASI “LEGALISASI IJAZAH” PADA SISTEM INFORMASI ALUMNI (SIMFONI)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

TAHUN 2024



TIM PENYUSUN

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T.	Pengarah
2.	Dr. Dra. Kurnia Ekasari, SE., MM., Ak	Penanggungjawab
3.	Jaswadi, SE., M.Si., DBA.Ak.,CA	Penanggungjawab (Mentor)
4.	Dr. Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng	Penanggungjawab
5.	Tjandra Dewi Wulandari, SE., MM	Penanggungjawab
6.	Wydia Yulike Riamindiasari, SE., MM	Ketua Aksi Perubahan
7.	Gilang Lazuardi, S.ST	Sistem Analisis Aplikasi
8.	Fredy Perdana Anggara Selfiyan, S.Kom.	Programmer
9.	Andi Kusuma Indrawan, S.Kom., M.T.	Koordinator Tim Kreatif
10.	Wahyu Widhi Darmawan	Anggota Tim Kreatif
11.	Rusli, S.Kom., MM	Koordinator Tim Administrasi
12.	Uyayina, S.Kom	Anggota Tim Administrasi
13.	Hendra Budianto	Anggota Tim Administrasi
14.	Endro Peristiwa	Anggota Tim Administrasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi ‘Aalamiin, rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat segala berkah dan limpahan karunia-Nya semata sehingga Penyusunan *User Guide* telah terselesaikan. Kami berterimakasih juga kepada rekan-rekan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung terselesainya Penyusunan *User Guide* Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI).

Buku *User Guide* “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) ini berisi tentang ketentuan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan petunjuk teknis legalisasi Ijazah yang dilakukan secara *online* dan digital melalui laman *alumni.polinema.ac.id*. Selain itu juga berisi hal-hal lain yang berkaitan dengan fitur tersebut. Adapun tujuan penyusunan buku *User Guide* ini untuk mempermudah dan dapat menjadi panduan bagi para alumni untuk mendapatkan legalisasi Ijazah, mengingat para lulusan tersebar di berbagai tempat.

Dengan demikian semoga buku *User Guide* “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) ini dapat bermanfaat bagi seluruh alumni khususnya dan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Malang pada umumnya dalam mewujudkan layanan prima.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Pendahuluan	1
2. Ketentuan Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)	1
3. POS Layanan <i>Online</i> dan Legalisasi Ijazah Secara Digital.....	2
4. Petunjuk Teknis Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)	4
5. Petunjuk Teknis Legalisasi Ijazah Secara <i>Offline</i>	11
6. Penutup	13

Lampiran

- SK Direktur tentang Penggunaan TTE dan Stempel Tera pada Ijazah
- Nota Dinas Wakil Direktur I tentang Legalisir Ijazah Digital
- SK Direktur tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan
- SK Direktur tentang Penggunaan TTE pada Legalisasi Ijazah
- SK Direktur tentang POS Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah secara Digital
- Dokumentasi Sosialisasi dan Publikasi Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)

1. Pendahuluan

Dalam rangka digitalisasi kampus, maka layanan pada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menerapkan layanan berbasis digital secara *online*. Salah satu layanannya adalah Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital melalui aplikasi “Legalisasi Ijazah”. Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital merupakan layanan legalisasi ijazah yang diberikan kepada alumni dengan cara pengajuan secara *online* pada laman <https://alumni.polinema.ac.id> menu “Legalisasi Ijazah” dan pembubuhan tanda tangan elektronik berupa *QR Code* oleh pejabat yang berwenang sebagai pembuktian bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ijazah aslinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menerangkan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan valid. Secara luas memberikan manfaat bagi *stakeholder* maupun Politeknik Negeri Malang antara lain dengan layanan *online*, maka mempermudah alumni dalam proses pengajuan legalisasi ijazah sehingga tidak perlu ke Politeknik Negeri Malang. Selain itu juga memberikan dampak positif bagi Politeknik Negeri Malang yaitu mendukung terwujudnya Zona Integritas dalam peningkatan kualitas aspek layanan.

Dengan adanya aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada ini tidak hanya mempermudah alumni dalam hal pengajuan legalisasi ijazah tetapi juga sangat menguntungkan alumni karena kecepatan waktu layanan menjadi faktor utama terselesaikannya legalisasi. Sehingga tujuan legalisasi ijazah dapat tercapai dengan segera antara lain dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan berkarir/promosi pekerjaan/jabatan dan pemenuhan persyaratan lainnya.

2. Ketentuan Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)

Berikut ketentuan penggunaan Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI):

- a. Alumni mengajukan layanan legalisasi ijazah secara *online* dan digital dengan cara login pada laman <https://alumni.polinema.ac.id> menggunakan NIM dan tanggal lahir, kemudian klik “Legalisasi Ijazah”. Sistem akan melakukan pencarian data secara otomatis sebagai berikut:
 - Bagi lulusan mulai semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan tanggal kelulusan 14 Februari 2022 dan seterusnya **tidak diperkenankan** mengajukan legalisasi ijazah karena telah

diberlakukan dan diterbitkannya ijazah digital. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 750 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera pada Ijazah dan juga sesuai Nota Dinas WD1 nomor 286/WADIR I/KM/2023 tentang legalisir ijazah digital (dapat diunduh pada laman alumni.polinema.ac.id, menu Pengumuman)

- Apabila data alumni tidak ditemukan ketika login legalisasi ijazah, maka ada notifikasi untuk mengajukan Legalisasi Ijazah secara *Offline* ke polinema (petunjuk teknis layanan legalisir *offline* dapat dilihat pada butir 5)
 - Apabila data alumni ditemukan, selanjutnya klik menu Legalisasi Ijazah, kemudian meng-*upload* scan ijazah asli sesuai contoh (tidak boleh ada yang bagian yang terpotong, hasil scan jelas dan tidak buram) pada kolom scan ijazah.
 - Klik Buat Ajuan pada kolom pengajuan legalisasi ijazah untuk membuat pengajuan legalisasi ijazah. Apabila ijazah yang di-*upload* tidak sesuai dengan ketentuan, maka dinyatakan tidak valid dan akan diminta untuk mengupload ulang scan ijazah sesuai dengan ketentuan.
- b. Alumni mengecek pengajuan legalisasi ijazah secara berkala dalam waktu paling lama 2 x 24 jam
 - c. Alumni dapat men-*download* legalisasi ijazah apabila telah mengisi kuesioner survei kepuasan pelanggan
 - d. Legalisasi ijazah berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - e. Alumni yang telah mendapatkan legalisasi ijazah, apabila akan mengajukan lagi maka tidak perlu meng-*upload* ulang scan ijazah tetapi cukup hanya dengan membuat ajuan baru karena file scan ijazah sudah tersimpan dari pengajuan pertama.

3. POS Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah Secara Digital

Berikut Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah Secara Digital:



POS LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman https://alumni.polinema.ac.id				Komputer/Laptop	5 menit		
2.	Memasukkan NIM dan tanggal lahir				Kartu Identitas	3 menit		
3.	Apabila data ditemukan/ tidak ditemukan							
4.	Pengajuan Baru (upload scan ijazah) sesuai contoh				Scan Ijazah	5 menit		
5.	Petugas melakukan Verifikasi Dokumen yang di-upload dalam waktu 1 x 24 jam				Scan Ijazah	10 menit		
6.	Proses pengecekan Dokumen (Data Valid/Tidak Valid)				Scan Ijazah	10 menit		
7.	Wadir I membubuhkan TTE digital				Ijazah yang sudah dilegalisasi secara digital	2 menit		
8.	Petugas melakukan upload scan ijazah yang sudah di TTE				Ijazah yang sudah dilegalisasi secara digital			
9.	Alumni mengecek secara berkala melalui laman https://alumni.polinema.ac.id					2 menit		
10.	Proses "selesai" Alumni klik download (mengisi kuesioner) kemudian submit				Kuesioner	5 menit	Hasil survei	

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
11.	Alumni men-download legalisasi ijazah				Legalisasi ijazah	2 menit	Legalisasi ijazah digital	
12.	Mengajukan legalisir offline (mekanisme tertera)				Fotokopi ijazah		Legalisasi ijazah	
13.	Selesai							
Total Waktu 44 menit								



Secara garis besar POS di atas menggambarkan alur layanan *online* pengajuan legalisasi ijazah pada laman <https://alumni.polinema.ac.id> dan legalisasi ijazah secara digital dengan pembubuhan tanda tangan elektronik berupa *QR Code* oleh Wakil Direktur I sebagai pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah. Dalam proses verifikasi awal dilakukan oleh sistem melalui pelacakan NIM dan tanggal lahir alumni. Apabila data alumni tidak ditemukan maka akan diarahkan untuk mengajukan legalisasi secara *offline*. Untuk Alumni yang telah memiliki ijazah digital tidak dapat melakukan legalisasi ijazah karena ijazah digitalnya telah tersertifikasi secara elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya. POS legalisasi ijazah secara *offline* akan dijelaskan lebih detail pada butir 5 sedangkan untuk petunjuk teknis penggunaan aplikasi “Legalisasi Ijazah” untuk Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital akan dijelaskan pada butir 4.

4. Petunjuk Teknis Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)

Berikut petunjuk teknis alumni menggunakan Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI):

- a. Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman <https://alumni.polinema.ac.id> , klik “Legalisasi Ijazah”




b. Memasukkan NIM dan tanggal lahir

c. Apabila data ditemukan, maka ke langkah selanjutnya (poin d)


Apabila data tidak ditemukan, maka diarahkan untuk pengajuan legalisasi secara *offline*. Tata cara pada butir 5



Apabila alumni yang mengajukan lulusan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka muncul pemberitahuan tidak dapat melakukan legalisasi ijazah (tertera pada keterangan ketentuan)



d. Upload scan ijazah sesuai dengan ketentuan






e. Setelah upload scan ijazah, klik **Buat Ajuan** untuk pengajuan legalisasi ijazah

Scan Ijazah

File Scan Ijazah Anda telah terupload dan sudah dapat digunakan untuk mengajukan legalisasi ijazah.



Ubah File Scan Ijazah
Untuk mengganti file yang telah terupload, silahkan mengupload ulang file Scan Ijazah Asli.

*berorientasi lanscape
*posisi logo di atas
*ukuran file max 1 MB
*ekstensi yang diizinkan:
.jpg/jpeg

Choose File No file chosen

Ubah File

Pengajuan Legalisasi Ijazah


+ Buat Ajuan

*sebelum mengajukan legalisasi pastikan telah mengupload file Scan Ijazah Asli sesuai dengan ketentuan.

Bagi alumni yang sudah pernah mengajukan dan mendapatkan legalisasi ijazah secara digital, maka apabila akan mengajukan ulang tidak perlu meng-*upload* scan ijazah lagi tetapi cukup dengan klik **Buat Ajuan**

Scan Ijazah

File Scan Ijazah Anda telah terupload dan sudah dapat digunakan untuk mengajukan legalisasi ijazah.



Ubah File Scan Ijazah
Untuk mengganti file yang telah terupload, silahkan mengupload ulang file Scan Ijazah Asli.

*berorientasi lanscape
*posisi logo di atas
*ukuran file max 1 MB
*ekstensi yang diizinkan:
.jpg/jpeg

Choose File No file chosen

Ubah File

Pengajuan Legalisasi Ijazah

+ Buat Ajuan

No	Tanggal	Status	Opsi
1	10-07-2024	Selesai	




- f. Alumni mengecek secara berkala melalui laman <https://alumni.polinema.ac.id> dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pengajuan pada hari kerja apakah dokumen ijazah yang di-*upload* disetujui atau ditolak Apabila “Ditolak”, maka verifikator akan memberikan informasi bahwa dokumen tidak valid disertai alasan dan alumni diarahkan untuk mengajukan ulang sesuai ketentuan dan contoh.


- g. Jika pengajuan “Disetujui” maka tinggal menunggu untuk ditandatangani oleh Wakil Direktur I



- h. Jika telah ditandatangani maka status pengajuan menjadi “Selesai”, kemudian klik detailnya untuk mengisi kuisisioner dan mendownload hasil legalisasi




- i. Mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan lalu klik **Submit**



- j. Klik *download*, pada File Legalisasi untuk mengunduh file ijazah yang telah dilegalisasi







k. Dokumen ijazah yang telah dilegalisasi



1. *Document Properties* dari file pdf hasil legalisasi ijazah akan muncul keterangan sebagai berikut:



- m. Jika QR Code di scan maka akan muncul link yang akan menuju ke halaman detail pengesahan legalisasi ijazah



5. POS Layanan Legalisasi Ijazah Offline

Layanan Legalisir Ijazah *Offline* adalah proses pembubuhan cap stempel basah dan ditandatangani oleh Wakil Direktur I pada fotokopi ijazah sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen aslinya. Proses legalisasi bertujuan agar salinan dokumen tersebut menjadi sah secara hukum. Legalisasi ijazah merupakan proses untuk memastikan legalitas ijazah yang dimiliki seorang alumni.

- a. Berikut Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Legalisasi Ijazah *Offline*:



POS Layanan Legalisasi Ijazah *Offline*

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (<i>Output</i>)	
1.	Alumni mendatangi Layanan Akademik Polinema					2 menit		
2.	Menyerahkan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir maksimal 5 (lima) lembar dan memperlihatkan ijazah asli				Fotokopi ijazah	2 menit		
3.	Admin akademik pusat melakukan Verifikasi dokumen sesuai atau tidak sesuai ketentuan				Fotokopi ijazah	2 menit		
4.	Membuat "kartu bukti legalisasi ijazah"				Fotokopi ijazah	2 menit	Kartu bukti legalisasi ijazah	
5.	Wadir I menandatangani dokumen legalisasi ijazah				Fotokopi ijazah	2 hari	Legalisasi ijazah	
6.	Admin akademik pusat membubuhkan cap stempel basah				Fotokopi ijazah	1 menit	Legalisasi ijazah	
7.	Alumni mengambil dokumen legalisasi ijazah dengan menyerahkan "kartu bukti legalisasi ijazah" minimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan				Kartu bukti legalisasi ijazah	3 menit	Legalisasi ijazah	
8.	Selesai							
Total Waktu 2 hari 12 menit								





b. Tahap Layanan Legalisasi Ijazah *Offline*

Tahap	Uraian	Unit Terkait
1.	Mendatangi Adm.Akademik Pusat di Layanan Akademik pada Gedung AW Lt. 1 Polinema	Alumni
2.	Menyerahkan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir maksimal 5 (lima) lembar dan memperlihatkan ijazah asli kepada Adm. Akademik Pusat	Alumni
3.	Melakukan verifikasi dokumen sesuai atau tidak sesuai ketentuan	Adm.Akademik Pusat
4.	Membuat “kartu bukti legalisasi ijazah” sebagai tanda bukti permintaan legalisasi ijazah dan kartu tersebut digunakan pada saat pengambilan dokumen legalisasi ijazah	Adm.Akademik Pusat
5.	Menandatangani dokumen legalisasi ijazah	Wakil Direktur I
6.	Membubuhkan cap stempel basah	Adm.Akademik Pusat
7.	Mengambil dokumen legalisasi ijazah dengan menyerahkan “kartu bukti legalisasi ijazah” minimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dokumen tersebut tidak diambil, maka dokumen dihanguskan	Alumni

6. Penutup

User Guide ini dibuat sesuai dengan penggunaan aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) dalam rangka peningkatan kualitas layanan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada para alumni pada khususnya. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan memudahkan layanan bagi para alumni baik yang berada di dalam atau luar Kota Malang. Selain itu juga merupakan salah satu upaya Politeknik Negeri Malang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sesuai aturan yang berlaku.





LAMPIRAN



SK Direktur tentang Penggunaan TTE dan Stempel Tera pada Ijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 750 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN STEMPEL TERA PADA IJAZAH
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- | | | | |
|-----------|---|----|--|
| Menimbang | : | a. | bahwa sehubungan pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan dalam transformasi digital revolusi industri 4.0, serta smart society 5.0., khususnya untuk legalitas dokumen ijazah; |
| | | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera pada Ijazah; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
| | | 2. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); |
| | | 3. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); |
| | | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); |
| | | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); |
| | | 6. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285); |
| | | 7. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167); |

FRM.BAU.12.10.00

HTL-2022



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Peningkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN STEMPEL TERA PADA IJAZAH.
- KESATU : Menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik dan stempel tera pada ijazah Politeknik Negeri Malang.
- KEDUA : Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pengganti tanda tangan manual bagi Direktur dan Ketua Jurusan Politeknik Negeri Malang serta sebagai pengganti stempel basah Politeknik Negeri Malang.
- KETIGA : Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penandatanganan ijazah dan menunjukkan penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait.
- KEEMPAT : Tanda Tangan Elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang Tersertifikasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik, sedangkan Stempel Tera merupakan layanan stempel digital dari Peruri yang menjamin keaslian dokumen ijazah.
- KELIMA : Seluruh Tanda Tangan Elektronik menggunakan format *Quick Response Code (QR Code)* dan Stempel Tera, merupakan kode matriks yang berfungsi untuk pengabsahan dan autentikasi ijazah elektronik disertai dengan logo penerbit sertifikat elektronik.
- KEENAM : Memberlakukan keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera dalam ijazah serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2022
DIREKTUR,



[SUPRIATNA ADHISUWIGNO /



Nota Dinas Wakil Direktur I tentang Legalisir Ijazah Digital



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141
Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

NOTA DINASNomor **286** /WADIR I/KM/2023

tentang

LEGALISIR IJAZAH DIGITAL

Sehubungan dengan sejak diberlakukannya Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 750 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera Pada Ijazah, maka bersama ini kami informasikan sebagai berikut:

1. Diterbitkannya *ijazah hybrid* yaitu *ijazah digital* dan *ijazah kertas* bagi lulusan **Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan seterusnya**;
2. **Tidak diperlukannya legalisir** pada *ijazah kertas* (butir 1) karena tanda tangan pada dokumen tersebut berupa tanda tangan digital/ditandatangani secara elektronik yang dicetak dan dilengkapi stempel dalam bentuk TERA. Keabsahan *ijazah kertas* dapat dicek dengan cara **memindai QR Code** melalui aplikasi **Peruri Scanner**, yang dapat diunduh di PlayStore atau AppStore;
3. Nota Dinas ini merupakan dokumen yang sah dan legal serta dapat dipergunakan sebagai lampiran yang menjelaskan bahwa tidak perlu adanya legalisir *ijazah kertas*;
4. Layanan legalisir pada *ijazah kertas* (butir 1) dalam bentuk *fotocopy* hanya diberikan jika memang sangat diperlukan dengan melampirkan surat permohonan dari pihak pemberi kerja/perusahaan/instansi.

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Malang, 01 Desember 2023
Wakil Direktur I,

Dr. Dwi Kurnia Ekasari, MM., Ak.
NIP. 196602141990032002

SK Direktur tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 304 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK
MELALUI LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL
DI POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Melalui Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital Di Politeknik Negeri Malang, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Melalui Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital Di Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK MELALUI LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL DI POLITEKNIK NEGERI MALANG.
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Melalui Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital Di Politeknik Negeri Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum diatas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan point rubrik remunerasi, sedangkan Tim Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp 100.000 sebelum pajak dari alokasi anggaran Lembaga/Bidang II.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Mei 2024
DIREKTUR,



SUPRIATNA ADHISUWIGNJO



Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI MALANG
 Nomor : 304 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Mei 2024

**TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK
 MELALUI LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL
 DI POLITEKNIK NEGERI MALANG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T.	197101081999031001	Pengarah
2	Dr. Dra. Kurnia Ekasari, SE., MM., Ak	196602141990032002	Penanggungjawab
3	Jaswadi, SE., M.Si., DBA.Ak.,CA	197711081999031003	Penanggungjawab (Mentor)
4	Dr. Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng.	197109151999031001	Penanggungjawab
5	Tjandra Dewi Wulandari, SE., MM	197509162003122002	Penanggungjawab
6	Wydia Yulike Riamindiasari, SE., MM	198307052010122003	Ketua/Aktor Aksi Perubahan
7	Gilang Lazuardi, S.ST	199605162022031011	Sistem Analisis Aplikasi
8	Fredy Perdana Anggara Selfiyen, S.Kom., M.M	198403162010121003	Programer
9	Andi Kusuma Indrawan, S.Kom., MT	197806292005011002	Koordinator Tim Kreatif
10	Wahyu Widhi Darmawan, S.IP.	198311102010121005	Anggota Tim Kreatif
11	Rusli, S.Kom., MM	198604292014041002	Koordinator Tim Administrasi
12	Endro Peristiwa	196607182003121002	Anggota Tim Administrasi
13	Uyayina, S.Kom	-	Anggota Tim Administrasi
14	Hendra Budianto	-	Anggota Tim Administrasi

DIREKTUR,

 Ir. SUPRIATNA ADHISUWIGNJO



SK Direktur tentang Penggunaan TTE pada Legalisasi Ijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA LEGALISASI IJAZAH

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan dalam transformasi digital revolusi industri 4.0, serta *smart society* 5.0., khususnya untuk legalitas dokumen ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Legalisasi Ijazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);

FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA LEGALISASI IJAZAH.
- KESATU : Menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada legalisasi ijazah Politeknik Negeri Malang.
- KEDUA : Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pengganti tanda tangan manual bagi Wakil Direktur I Politeknik Negeri Malang.
- KETIGA : Tanda Tangan Elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Malang dan dibuktikan dengan adanya layanan keabsahan melalui email akademikpusat.polinema@gmail.com.
- KEEMPAT : Seluruh Tanda Tangan Elektronik menggunakan format *Quick Response Code (QR Code)*, merupakan kode matriks yang berfungsi untuk pengabsahan dan autentifikasi legalisasi ijazah secara elektronik.
- KELIMA : Memberlakukan keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam legalisasi ijazah serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Juni 2024
DIREKTUR,



† SUPRIATNA ADHISUWIGNJO †

SK Direktur tentang POS Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah secara Digital

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 364 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) LAYANAN *ONLINE*
DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan aktivitas pelayanan yang optimal, menjamin kelancaran dan pengendalian kegiatan layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital, perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah Secara Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);

FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) LAYANAN *ONLINE* DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah Secara Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang,
tanggal 13 Juni 2024



DIREKTUR,

SUPRIATNA ADHISUWIGNJOY,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Direktur;
2. Ketua Jurusan;
3. Koordinator Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama;
4. Kepala BPKU;
5. Kepala BAK;
6. Kepala Subbagian.



Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Nomor : 364 Tahun 2024
Tanggal : 13 Juni 2024

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI MALANG	Nomor SOP : 223.7
	Tanggal pembuatan : 21 Mei 2024
	Tanggal revisi : Tanggal efektif : 2024
BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SUB BAGIAN AKADEMIK	 Disahkan oleh Dr. Supriyanto Adhinuwigijno, S.T., M.T. DIREKTUR
	Judul SOP : Layanan Online dan Legalisasi Ijazah secara Digital
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285) 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/Q/2004 tentang Perdirian Politeknik Negeri Malang; 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 04125/MPK.A/KP.07/06/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021 - 2025	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami penyusunan prosedur operasional standar 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan : POS Legalisasi Ijazah Offline	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Dokumen Scan Ijazah 3. Jaringan internet
Peringatan : 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mata baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Pencatatan Dan Pendaftaran : Dicatat dan didata dalam berkas Sub Bagian Akademik secara elektronik

FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024





POS LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman https://alumni.polinema.ac.id				Komputer/Laptop	5 menit		
2.	Memasukkan NIM dan tanggal lahir				Kartu Identitas	3 menit		
3.	Apabila data ditemukan/ tidak ditemukan							
4.	Pengajuan Baru (<i>upload</i> scan ijazah) sesuai contoh				Scan Ijazah	5 menit		
5.	Petugas melakukan Verifikasi Dokumen yang di- <i>upload</i> dalam waktu 1 x 24 jam				Scan Ijazah	10 menit		
6.	Proses pengecekan Dokumen (Data Valid/Tidak Valid)				Scan Ijazah	10 menit		
7.	Wadir I membubuhkan TTE digital				Ijazah yang sudah dilegalisasi secara digital	2 menit		
8.	Petugas melakukan <i>upload</i> scan ijazah yang sudah di TTE				Ijazah yang sudah dilegalisasi secara digital			
9.	Alumni mengecek secara berkala melalui laman https://alumni.polinema.ac.id					2 menit		
10.	Proses "selesai" Alumni klik download (mengisi kuesioner) kemudian <i>submit</i>				Kuesioner	5 menit	Hasil survei	

FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024





No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
11.	Alumni men-download legalisasi ijazah				Legalisasi ijazah	2 menit	Legalisasi ijazah digital	
12.	Mengajukan legalisir offline (mekanisme tertera)				Fotokopi ijazah		Legalisasi ijazah	
13.	Selesai							
Total Waktu 44 menit								

Editor (Uyyina, S.Kom)	Kepala Bagian Akademik dan Kesejahteraan (Tjandra Dewi Wulandari, SE., MM)	Kepala Subbagian Akademik (Wydia Yulike Rismindiasari, SE., MM)	Koordinator Kelompok Kerja Kemahasiswaan dan Alumni (Rubi, S.Kom., MM)	Review / Validator Koordinator Kelompok Kerja Organisasi dan Ketatalaksanaan (Adistricia Sohardyani, SE., MM)
-------------------------------	---	--	---	--

DIREKTUR,
 SUPRIATNA ADHISUWIGNJO



Dokumentasi Sosialisasi dan Publikasi Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Fitur Aplikasi “Legalisasi Ijazah” sesi pemaparan oleh Ketua dan Narasumber




Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Fitur Aplikasi “Legalisasi Ijazah” sesi foto bersama dengan alumni yang bekerja di Politeknik Negeri Malang



Gambar 3. Publikasi Fitur Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada Instagram resmi Politeknik Negeri Malang





Gambar 4. Publikasi Fitur Aplikasi “Legalisasi Ijazah” pada SIMFONI



Gambar 5. Menu Pengumuman dan Legalisasi Ijazah terletak pada beranda SIMFONI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno - Hatta 9 Malang, Telp. 0341-404424, 404425, Fax. 0341-404420
www.polinema.ac.id